

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pembangunan

Menurut **Arief Budiman (2000)** menjelaskan bahwasannya Pembangunan merupakan usaha meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan.

Dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses *multidimensional* yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua system ekonomi dan sosial (Todaro, 1987 ; 63).

2.2 Pembangunan Nasional

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 membahas tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional memberi acuan dalam merencanakan pembangunan Daerah sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

1. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

2. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman

pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

1. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
2. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

2.3 Pelaksanaan pembangunan Desa

Dalam penyusunannya, rencana pengembangan dan pembangunan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa yang tangguh.

Dapat di lihat dari ketentuan sebagai berikut, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud bahwa :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKP- Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

9. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
12. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Langkah- langkah perencanaan pembangunan desa dapat di lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yaitu meliputi. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan hal ini juga ter tuang dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

2.4 Tiga sasaran pembangunan

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan, baik secara fisik , maupun non fisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses social, ekonomi dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyarakat haruslah mempunyai, paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut (Michael P.Todaro: 1977):

- a) Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/ pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b) Mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan

yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materil, tapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik itu secara individu maupun nasional.

- c) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua bagi seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan juga Negara-negara lain tapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

2.5 Desa

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Reed Van Indie pada masa penjajahan Kolonel Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya teranggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebut tentang adanya desa- desa di daerah- daerah pesisir utara pulau Jawa. Dan di kemudian hari di temukan juga desa- desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (**Soetardjo, 1984: 36**).

Perdesaan adalah daerah (kawasan) desa. Sementara pedesaan adalah wilayah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan air sebagai syarat penting untuk terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu (Balai Pustaka, 2003).

Kata “Desa” Sendiri berasal dari bahasa India yakni “ Swadesi “ yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhuryang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984: 15, Yuliati, 2003: 24).

Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa di bentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain berbeda kulturenya. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing- masing.

Bintarto (1983) yang memandang desa dari segi Geografi, menndefinisikan desa sebagai: “ Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politis dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lainnya.”


Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana permukiman penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikannya relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani. Namun demikain pengertian desa dapat juga di lihat dari segi pergaulan hidup, seperti yang di kemukakan oleh Bouman (Beratha, 1982: 26) yang mendefinisikan desa: “sebagai salah satu bentuk kuno dari

kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari bertani, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan- ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah- kaidah sosial.”

Menurut ketentuan Undang- undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menerangkan bahwa “Desa Adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembentukan desa- desa tersebut diarahkan sebagai antisipasi untuk membentuk Daerah Otonomi III sebagaimana amanat Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000.

Ketentuan Undang- undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Desa berada di kabupaten dan kota. Berbeda dengan Undang- undang No. 22 Tahun 1999 yang membatasi bahwa desa hanya berada di kabupaten dan di wilayah kota hanya kelurahan, maka Undang- undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa dapat saja berada di wilayah Kota. Hal ini di dasari pemikiran bahwa pengakuan Desa lebih ditekankan pada kuatnya tata kehidupan yang mengatur yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dari pada pertimbangan atas tingkat kemajuan wilayah atau teritori-nya. Jadi tingkat kemajuan wilayah (teritori) desa tidak simetris dengan kadar berlakunya hukum adat setempat.

Setiap Desa di pimpin oleh kepala Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan lapoiran pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok- pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut hal- hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Model pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut Kongruen dengan model pertanggungjawaban Kepala Daerah. Jika dapat digambarkan, akan terlihat sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Model pertanggungjawaban Kepala Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004

Menurut **Hanif Nurcholis** (**2011: 96**) Dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, kepala desa harus membuat:

- 1) Laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) yang meliputi:
 - a. LPPD akhir tahun anggaran ;
 - b. LPPD akhir masa jabatan.

2) Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) yang Meliputi;

- a. LKPJ akhir tahun anggaran
- b. LKPJ akhir masa jabatan
- c. Informasi LPPD kepada masyarakat

Ruang lingkup LPPD, Meliputi:

- a. Urusan pemerintah berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten/ kota;
- c. Tugas pembantu;
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/ Kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/ kota paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/ kota sebagian diperuntukan bagi desa. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/ kota

paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) di berikan langsung kepada desa yang di alokasikan secara proporsional.

3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi danna desa. Yang di maksud dengan “*bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah*” adalah terdiri dari dana bagian hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari kabupaten/ Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biayah operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

a) Bantuan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. Bantuan dari pemerintahan di utamakan untuk tunungan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Bantuan dari provinsi dan kabupaten/ kota digunakan untuk percakapan atau akselerasi pembangunan Desa.

b) Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Maksud dari sumbangan dari pihak ketiga itu dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/ 640/ SJ perihal pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa memberi formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan keadilan. Asas merata keadilan adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang di hitung dengan rumus variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dll), atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Misalnya pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD).

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan agar camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan menegakkan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan membina penyelegaraan pemerintahan desa atau kelurahan , melaksanakan pelayanan masyarakat yang terjadi ruang lingkup tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dikembangkan pola hubungan kerja antara Camat dengan Kepala Desa, antara lain:

a. Hubungan Kerja Fasilitatif

Camat menjadi penghubung antar Desa dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten.

b. Hubungan Kerja Koordinatif

Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa- desa yang ada di wilayahnya agar memenuhi asas sinkronisasi dan integrasi hasilnya di sampaikan kepada Bupati.

c. Hubungan Kerjasama

Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan kepala desa yang memimpin satu unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama.

d. Hubungan Pembinaan dan Kerjasama

Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari Bupati, Camat dapat melaksanakan fungsi Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintahan desa.

2.6 Unsur-unsur Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga hal yaitu wilayah (rangkah), satu keturunan (darah), dan ajaran atau adat (warah)

(Daldjoeni,1998), hingga kini tiga unsur yang berkembang di desa-desa Jawa adalah daerah, penduduk dan tata kehidupan.

1) Daerah

Daerah adalah tanah-tanah pekarangan dan pertanian beserta penggunaannya, termasuk pola aspek lokasi, luas, batas, yang kesemuanya itu merupakan lingkungan geografis setempat.

2) Penduduk

Jumlah penduduk, penambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencahariannya.

3) Tata kehidupan

Ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan dan ikatan-ikatan sebagai wara masyarakat desa, dengan sendirinya tata kehidupan itu tak dapat dilepaskan dari seluk beluk usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kesimpulannya bahwa setiap desa memiliki *geographical setting* dan *human effort*-nya masing-masing yang berbeda-beda. Ada desa bersumberdaya menguntungkan tetapi semangat membangun, ketrampilan dan pengetahuan masyarakatnya seba kurang, sehingga desa tersebut tak dapat maju. Sebaliknya ada desa yang meski sumber dayanya serba terbatas, tetapi dapat maju ekonomisnya, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam lain, dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis wilayah yang ditempati, sehubungan hal tersebut ada empat unsur geografis

yang ikut menentukan persebaran/ perkembangan desa yaitu lokasi, iklim, tanah dan air.

1) Lokasi

Letak secara fisiografis mengenai jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, kota dan sebagainya, yang kesemuanya akan mempengaruhi ekonomi desa.

2) Iklim

Iklim desa bergantung terutama pada ketinggian letak desa secara topografis di atas permukaan laut, sehingga pengembangannya bisa berupa kawasan wisata, peristirahatan atau pertanian yang cocok dengan topografi tersebut.

3) Tanah

Jenis tanah mempengaruhi keberhasilan mata pencaharian petani : tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat dan sebagainya, memiliki ciri-ciri perekonomian tertentu yang dapat kita hubungkan dengan budidaya tanaman yang sesuai.

4) Letak Desa

Letak desa terhadap daerah-daerah lain dengan kota ataupun dengan sesama desa, makin terpencil letak dan jarak dengan kota juga semakin jauh makin terbelakang desa itu, dari situ kita mengerti pentingnya peranan sarana transportasi dan komunikasi sebagai factor faktor pendorong kemajuan ekonomi maupun pendidikan. Dilihat secara menyeluruh, desa untuk dapat berkembang harus ditelaah unsur-unsurnya. yakni tanah,

sumber air,warga desa, tata kehidupan desa serta tanaman dan hewan.
(Bintarto,1998)

2.7 Wilayah Pesisir

Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai wilayah pesisir dapat dimengerti dan merupakan awal pemahaman dari studi ini. Pengertian tentang pesisir sampai saat ini masih menjadi suatu pembicaraan, terutama penjelasan tentang ruang lingkup wilayah pesisir yang secara batasan wilayah masih belum jelas. Berikut ini adalah definisi dari beberapa sumber mengenai wilayah pesisir.

Menurut **Kay dan Alder (1999)** “bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan. Pengertian wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf) (Dahuri, dkk, 2001).

Menurut **Suprihayono (2007)** wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi

oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena merupakan tempat percampuran antara daratan dan lautan, hal ini berpengaruh terhadap kondisi fisik dimana pada umumnya daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Adanya kondisi seperti ini sangat mendukung bagi wilayah pesisir dijadikan daerah yang potensial dalam pengembangan wilayah keseluruhan. Hal ini menunjukkan garis batas nyata wilayah pesisir tidak ada. Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayalan yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai.

Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit. Menurut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang batasan wilayah pesisir, kearah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki 4 fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu;

- (1) sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas,
- (2) penerima limbah,
- (3) penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia (life support services),
- (4) penyedia jasa-jasa kenyamanan (amenity services) (Bengen, 2001).

Karakteristik pantai secara geomorfologi menurut Hantoro (2004) adalah Pantai curam singkapan batuan, pantai landai atau dataran, pantai dataran endapan lumpur, pantai dengan bukit atau paparan pasir, pantai lurus dan panjang dari pesisir datar, pantai dataran tebing karang, pantai erosi, Pantai akresi. Karakteristik Ekosistem di perairan laut dangkal pada umumnya seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove pada dasarnya dilindungi seperti pada tertera di dalam UU No.32/2009 dan UU No. 5/1990.

Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan, dan tingkatan pemerintahan. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik, tanpa

pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat, akan menghasilkan permasalahan dan konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan, serta internasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dapat dilakukan mulai dengan lingkup wilayah terkecil, yaitu desa yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Desa Pesisir.

Rencana Pengembangan Desa Pesisir merupakan rencana yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam penyusunannya, rencana pengembangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa pesisir yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa pesisir yang tangguh.

2.8 Prinsip Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir

Adapun prinsip perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir Meliputi diantaranya:

- 1) Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat.
- 2) Dilaksanakan masyarakat secara terbuka.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.9 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Pesisir

Ada Beberapa Pendekatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di daerah Pesisir yang harus di laksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah setempat diantaranya:

- 1) Pemberdayaan
- 2) Keberpihakan kepada yang miskin
- 3) Otonomi dan desentralisasi
- 4) Partisipatif
- 5) Keswadayaan
- 6) Keterpaduan program pembangunan
- 7) Penguatan kapasitas kelembagaan

2.10 Ruang Lingkup Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Ruang Lingkup Program Pembangunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir diantaranya:

- 1) Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan di wilayah Pesisir untuk mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan perdesaan, titian dan tambatan perahu;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan.

211 Pola Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

Pola Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir diantaranya:

- 1) Program ini dilaksanakan oleh masyarakat desa sasaran secara swakelola melalui Organisasi Masyarakat Setempat sebagai pengelola kegiatan.
- 2) Penetapan jenis infrastruktur, perencanaan dan operasi pemeliharanya dilaksanakan berdasarkan Keputusan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Selama pelaksanaan di tingkat desa dilakukan pendampingan oleh Fasilitator (Konsultan)

212 Jenis infrastruktur pedesaan

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa

- (1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan,
- (2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi pedesaan, dan
- (3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan (Pedoman PPIP, 2006).

213 Kriteria infrastruktur

Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa,
- 2) Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin,
- 3) Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat,
- 4) Dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009,
- 5) Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal,
- 6) Penggunaan teknologi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat,

- 7) Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat,
- 8) Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun,
- 9) Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

214 Permasalahan Pembangunan di wilayah Pesisir

Perencanaan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan suatu bentuk intervensi kelembagaan publik. Diperlukannya suatu intervensi public didasari oleh pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat optimal dicapai akibat terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) akibat mekanisme pasar berlangsung secara tidak sempurna. Fenomena *market failure* dapat tumbuh sebagai akibat sistem ekonomi yang tidak dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan atau akibat kegagalan alokasi sumberdaya. *Market failure* akan terjadi manakala berbagai eksternalitas negatif gagal direfleksikan dalam harga pasar, atau akibat adanya praktek monopoli-oligopoli, atau juga akibat kegagalan-kegagalan pemerintah. Secara teoritis, kegagalan pasar akan selalu muncul manakala kompetisi sempurna tidak terjadi. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kemunduran (berdampak negatif) bagi seluruh pelaku ekonomi

Pemerintahan adalah suatu bentuk kelembagaan yang memiliki kewenangan atau hak legal sebagai perencana dan pelaksana kepentingan-kepentingan publik. Sebagai lembaga yang memiliki legalitas, lembaga pemerintah memiliki kewenangan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik sebagai terjemahan dari kepentingan publik. Perlunya

lembaga publik juga didasari pemahaman bahwa beberapa bentuk fasilitas diyakini hanya dapat berfungsi dengan optimal jika diserahkan pada kelembagaan publik untuk menyediakannya. Kelembagaan pemerintahan dibangun secara berhirarki dengan otoritas yang berbeda. Lembaga pemerintahan berskala nasional menangani kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berskala nasional, sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berskala daerah.

Bukti empiris menunjukkan telah terjadinya kegagalan pemerintah (*government failure*) untuk berperan sebagaimana mestinya. *Government failure* timbul karena lembaga pemerintah yang eksistensinya dilandasi untuk mengeliminir *market failure*, ternyata menimbulkan masalah-masalah baru. Individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam lembaga pemerintah banyak yang ternyata berperilaku seperti individu-individu atau lembaga swasta pelaku ekonomi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik tapi berorientasi pada kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

215 Pembangunan Menurut pandangan Islam

2.151 Perspektif Islam dalam Pembangunan yang berkesinambungan

Menurut Izyani secara basic ada dua jalan pendekatan pembangunan yang berkesinambungan dalam perspektif Islam. Salah satunya adalah yang telah dikembangkan oleh sebagian besar penulis. Mereka menganggap pembangunan yang berkesinambungan adalah intrinsic dengan Islam. Mereka mencoba menunjukkan bagaimana prinsip Islam mendukung atau berbeda dengan konsep modern.

Dalam tulisan ini, Izyani memakai pendekatan alternative untuk menjelaskan arti pembangunan dalam kontek modern dan kemudian memberikan argument bahw Islam mendukung konsep tersebut. Menurut dia pendekatan ini lebih tepat dan realistic karena pembangunan yang berkesinambungan itu sejalan dengan Islam. Maka dari itu menurut dia ummat muslim harus menunjukkan kesadaran secara kolektif, dan melekat pada alquran dan sunnah dan menginterpretasikannya. Rencana ini dapat bekerja sejak Islam menggambarkan jalan hidup melalui ritual harian.

Dalam konsep pembangunan yang berkesinambungan menurut Islam memiliki tiga sapek berdasarkan pada harmonisasi lingkungan, social dan kecenderungan ekonomi yang menjamin pembangunan itu berkesinambungan.

a. Aspek lingkungan

Sebagian besar penulis mengklaim bahwa pembangunan yang berkesinambungan terutama kesinambungan lingkungan adalah sejalan dengan konsep Islam. Sebagai contohnya apa yang dia kutip dari Hasan dan Cajee (203) ada sekitar 500 ayat yang mendukung akan tuntunan mengenai lingkungan dan bagaimana seharusnya memperlakukannya. Dalam Al-Quran manusia memiliki hak istimewa yaitu sebagai khalifah diatas bumi ini. Sehingga manusia adalah penentu akan kesinambungan bumi.

Dalam berbagai haditsnya nabi telah mengingatkan akan pentingnya lingkungan hidup ini guna menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konsep konvensional pembangunan yang

berkesinambungan berbicara masalah keseimbangan. Hal ini pun dalam islam sangat diperhatikan (seperti dalam surat 25:2). Seorang muslim harus percaya bahwa tuhan menciptakan semesta ini sesuai dengan manusia baik itu aturan, contain, masuk didalamnya keseimbangan dan porposi yang sesuai.

b. Aspek social-kultur

Dalam diskusi diatas tidak komplit tanpa memperhitungkan aspek social. Dalam hal ini Izyani menyoroti masalah *lifestyle*. Dalam Islam sangat menganjurkan untuk hidup sederhana atau lebih dekat dengan moderat bukan berlebih lebihan. Dalam konvensional konsumerisme sangat diagung agungkan hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip Islam. Dalam Islam tidak menjumpai kekurangan karena permintaan hal hal yang wah, hal ini akan membawa pada rendahnya moral.

c. Aspek ekonomi

Diskusi secara komprehensif masalah pembangunan yang berkesinambungan selalu menarik jika dihubungkan dengan aspek ekonomi. Persepsi Islam berbeda dengan konvensional. Kesejahteraan materiil adalah element yang penting dalam ekonomi konvensional sejak paradigma material sebagai modus operandinya pada masa pencerahan. Menurut mereka dunia ini hanya untuk mereka sekarang sehingga mereka memiliki kekuasaan terhadapnya. Konsumerisme menjadi tujuan utama dalam ekonomi.

Hal ini terus berlangsung sampai saat ini, hingga mereka sadar bahwa adanya *missing link* dalam pembangunan yang berkesinambungan. *Missing link* itu adalah etika dan moral. Kepercayaan konvensional bagi mereka hanya bisa menggunakan bukan memilikinya sehingga mereka tidak ada niat untuk tetap menjaganya.

2.152 Implikasi Sebuah Kebijakan

Dalam diskusi ada kesamaan dalam hal Ide keseimbangan itu harus dipelihara dan diatur antara aktivitas ekonomi dengan sumber daya alam. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah laju pertumbuhan populasi berbanding terbalik dengan keadaan lingkungan. Kebijakan yang diambil saat ini adalah mengurangi tingkat kehamilan dan tingkat kematian bayi.

Menurut Izyani tidak hanya itu saja tapi juga harus meningkatkan kualitas taraf hidup. Ini semua dapat dicapai dengan memusatkan perhatiannya pada issue- issue pertanahan dan ketiadaan akses pada fasilitas kesehatan. Idealnya adalah memberikan pendidikan public dan memasukan nilai nilai Islam pada mereka bahwa kekayaan dan materialisme bukanlah tujuan hidup di dunia ini. Meskipun sulit dilakukan karena kita hidup pada dunia yang didominasi oleh kapitalisme.

216 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. (Singarimbun, Andika : 1995).

Pembangunan merupakan suatu usaha yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mengukur pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Kubu I maka variabel penelitian di operasionalkan menjadi sebagai berikut

1. Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Efektifitas Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (**Kodoatie, 2003**), bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting.

2. pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

pelaksanaan pembangunan Infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksanaanya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

3. pengawasan Pembangunan Infrastruktur

pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat dalam ikut serta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif untuk mewujudkan semua perencanaan pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah.

5. Evaluasi Pembangunan

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut PP 39/2006, adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang.

Berikut ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dan indikator dari Pembangunan Infrastruktur di Kepenghuluan Kubu I Yang berada di Daerah Pesisir di Kec. Pekaitan. Kab. Rokan Hilir.

2.17 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005 : 38). Dari pengertian diatas, maka penulis menetapkan beberapa variabel yang diteliti oleh penulis, yaitu pelaksanaan pembangunan di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 2.1: Operasional Indikator Variabel

Referensi	Indikator	Sub Indikator
	1	2
PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa.	1. Efektivitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan infrastruktur b. Persoalan perancangan pembangunan Infrastruktur c. Efektifitas perencanaan pembangunan Infrastruktur
	2. pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Infrastruktur b. Kondisi pembangunan Infrastruktur c. Penerapan perencanaan pembangunan Infrastruktur
	3. pengawasan Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman masyarakat terhadap pengawasan pembangunan Infrastruktur b. Kondisi pengawasan terhadap pembangunan Infrastruktur c. Manfaat pengawasan terhadap pembangunan Infrastruktur.
	4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban Masyarakat berpartisipasi terhadap pembangunan Infrastruktur b. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Infrastruktur c. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Infrastruktur
	5. Evaluasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan masyarakat terhadap Evaluasi pembangunan Infrastruktur b. Pelaksanaan Evaluasi c. Pengaruh Evaluasi terhadap pembangunan